

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 oleh Bendahara Pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 masih cukup mudah dilakukan sesuai dengan ketentuan karena terkait pemotongan sudah otomatis dilakukan. Dalam hal pegawai menerima penghasilan teratur atau tidak final maka saat pencairan gaji pegawai di instansi tersebut, penghasilan yang dibayarkan sudah otomatis dipotong pajak. Sedangkan dalam hal penghasilan tidak final misalnya honorarium akan dipotong sesuai dengan tarif berdasarkan golongan pegawai di ketentuan perpajakan. Adapun kendala dalam pemotongan yaitu dalam beberapa kasus pernah salah dalam penerapan tarif dan jenis PPh-nya. Namun, masalah tersebut bisa segera dikoreksi dengan bendahara pemerintah sehingga tidak mengurangi penerimaan negara.
2. Dari tingkat kepatuhan penyeteroran, diperoleh rata-rata tingkat kepatuhan untuk periode tahun pajak 2019 s.d. 2021 sebesar 61%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah bendahara pemerintah Kabupaten Toba yang menyeterorkan PPh Pasal 21

tepat waktu lebih banyak daripada yang menyetorkan PPh Pasal 21 dengan terlambat. Dengan demikian, kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah Kabupaten Toba telah dilaksanakan dengan baik. PPh Pasal 21 sudah langsung dipotong dan dibayarkan oleh Bidang Perbendaharaan ke kantor pos atau bank Sumut pada saat prosedur pembayaran gaji/penghasilan. Adapun kendala yang pernah terjadi ialah kesalahan membuat Kode Akun Pajak (KAP). Misalnya untuk pembayaran PPh 21 menjadi pembayaran untuk PPh 22. Namun, hal ini dapat segera diatasi oleh bendahara dengan melakukan pemindahbukuan ke KPP.

3. Rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan untuk periode tahun pajak 2019 s.d. 2021 sebesar 46%. Ini menunjukkan bahwa jumlah bendahara pemerintah Kabupaten Toba yang melaporkan PPh Pasal 21 terlambat lebih banyak daripada yang menyetorkan PPh Pasal 21 dengan tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa terkait kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 oleh bendahara pemerintah Kabupaten Toba belum dilaksanakan dengan baik. Pelaporan memang memiliki kendala tersendiri disbanding pemotongan dan penyetoran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kewajiban pelaporan tidak berjalan dengan semestinya, antara lain waktu pelaporan manual ke KPP yang kurang efisien dan efektif, tugas bendahara di instansi yang cukup banyak yang hanya dikerjakan oleh satu bendahara pengeluaran, serta mekanisme pelaporan online yang cukup sulit dilakukan karena sistemnya yang cukup rumit dengan adanya fitur yang sudah terintegrasi di sistem pelaporan tersebut.

4. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bendahara dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPh Pasal 21. Faktor-faktor ini bisa sebagai faktor penghambat dan pendorong bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Faktor-faktor ini bisa bersumber dari internal maupun eksternal bendahara pemerintah. Faktor internal ialah latar belakang pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja bendahara pemerintah ialah pergantian bendahara, *apresiasi/reward* dari instansi, dan tugas pokok bendahara di instansinya.
5. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja bendahara pemerintah terkait pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 antara lain melakukan pengawasan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah, mengirim surat atau imbauan kepada bendahara pemerintah terkait pelaporan PPh Pasal 21, melakukan sosialisasi teknis atau implementasi terkait aturan perpajakan terbaru, melakukan kunjungan (*visit*) ke instansi pemerintah, memberikan sistem reward/apresiasi terhadap bendahara pemerintah, serta melakukan pengawasan yang lebih rutin dari inspektorat daerah terhadap kinerja bendahara pemerintah.